



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA
BIDANG SEJARAH PADA JABATAN KERJA PENULIS SEJARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Sejarah pada Jabatan Kerja Penulis Sejarah;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Sejarah pada Jabatan Kerja Penulis Sejarah telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 23 Desember 2015 di Padang;

- c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 398/ES.5/KB/2017 Tanggal 31 Januari 2017 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Sejarah pada Jabatan Kerja Penulis Sejarah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Sejarah pada Jabatan Kerja Penulis Sejarah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis Terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 MEI 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN
KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA BIDANG
SEJARAH PADA JABATAN KERJA PENULIS
SEJARAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka pengembangan Kesejarahan khususnya Sejarawan, dibutuhkan tenaga kerja teknis bidang kesejarahan. Salah satu tenaga teknis bidang kesejarahan adalah Tenaga Penulis Sejarah Profesional.

Penulis Sejarah terbagi atas dua kategori yaitu Penulis Sejarah yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah adalah penulis sejarah yang belum menggunakan pendekatan ilmiah dalam penulisan sejarah, dan penulis sejarah yang berlatar belakang pendidikan sejarah adalah penulis sejarah yang menggunakan pendekatan metodologi penulisan ilmiah dalam penulisan karyanya.

Penulis sejarah merupakan salah satu tenaga kerja bidang Kesejarahan yang mempunyai tugas melakukan penulisan kisah sejarah (historiografi). Pekerjaan penulisan tersebut diawali dengan mencari dan mengumpulkan sumber sejarah (heuristik), menguji keabsahan fakta (kritik internal dan eksternal), menginterpretasikan fakta, dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

Sejarawan mengawal dan memproduksi pengetahuan sejarah sebagai wahana untuk mengilhami generasi muda agar mereka dapat memahami nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam bentuk kesadaran sejarah yang memperkuat persatuan dan jati diri bangsa. Untuk memberi gambaran dan pedoman standar kerja yang jelas dan sistematis tentang persyaratan minimal menjadi Tenaga Penulis Sejarah, perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kesejarahan Sub Bidang Penulis Sejarah.

SKKNI disusun untuk menyediakan sebuah pedoman baku yang dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan institusi pendidikan dan pelatihan, asosiasi profesi, dan masyarakat umum sebagai pengguna.

B. Pengertian

1. Metode sejarah adalah cara atau teknik dalam upaya untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan sejarah, menilai secara kritis, dan menyajikan satu sintesa yang hasilnya disajikan dalam bentuk tertulis
2. Heuristik adalah proses untuk mencari dan menemukan sumber/data sejarah
3. Kritik (sejarah) yaitu menyelidiki apakah sumber/data itu otentik atau tidak baik bentuk maupun isinya
4. Interpretasi yaitu menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta yang diperoleh secara jitu
5. Historiografi atau penulisan sejarah adalah menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
 2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan tingkatannya
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penulisan Sejarah melalui Keputusan Direktur Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 5349/E5/KP/2015 tanggal 10 Oktober 2015 dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Penulisan Sejarah

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra. Triana Wulandari, M.Si	Direktur Sejarah	Pengarah
2.	Dr. Abdul Syukur, M.Hum	Universitas Negeri Jakarta	Ketua
3.	Dr. Agus Santoso	Arsip Nasional RI	Sekretaris
4.	Dr. Tri Wahyuning M. Irsyam	Universitas Indonesia	Anggota
5.	Kresno Brahmantyo	Universitas Indonesia	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
6.	Budiharja, MM	Direktorat Jendral Kebudayaan	Anggota
7.	Sugih Biantoro, M.Hum	Puslitjak, Dikbud	Anggota
8.	Muhammad Fauzi, M.Hum	Institut Sejarah Sosial Indonesia	Anggota
9.	Muhammad Wasith Albar, M. Hum	Universitas Indonesia	Anggota
10.	Saptari Novia Stri, SH	Direktorat Sejarah	Anggota
11.	Helena Listyaningtyas, SH	Direktorat Sejarah	Anggota
12.	Andi Syamsu Rijal	Direktorat Sejarah	Anggota
13.	Bernas Sobari, S.Hum	Direktorat Sejarah	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Penulisan Sejarah

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Hilmar Farid, Ph. D	Direktur Jenderal Kebudayaan	Ketua
2.	Ir. Nono Adya Supriyatno, M.M. MT	Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan	Sekretaris
3.	Gembong Setyawan Purboyo, S.M. I, M.B.A	Anggota Komisi Harmonisasi, BNSP	Anggota
4.	Aris Hermanto	Kementerian Tenaga Kerja	Anggota
5.	Prof. Dr. Muhammad Hisyam	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Anggota
6.	Drs. Shabri Aliaman	Analisis Nilai Budaya	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Penulisan Sejarah

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Susanto Zuhdi	MSI Jakarta/Univ. Indonesia	Ketua
2.	Prof. Dr. I Ketut Ardhana	MSI Bali/Univ.	Anggota
3.	Prof. Dr. A. Rasyid Asba	MSI Sulawesi Selatan/ Univ. Hasanuddin	Anggota
4.	Prof. Dr. Mestika Zed	MSI Sumatera Barat/Univ. Negeri	Anggota
5.	Prof. Dr. Dudung Abdurrahman	MSI Yogyakarta/ Univ Islam Negeri Yogyakarta	Anggota
6.	Dr. Wannofry Samry	MSI Sumatera Barat/ Univ. Andalas Padang	Anggota
7.	Dr. Agus Mulyana	MSI Jawa Barat/Univ. Pendidikan Indonesia, Bandung	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan penulisan sejarah sesuai dengan kaidah ilmu sejarah	Menerapkan kompetensi umum		Menjaga etika profesi*
			Mengoperasikan komputer (<i>Personal Computer – PC</i>) yang berdiri sendiri (<i>Stand Alone</i>)*
	Menulis sejarah		Menggunakan metode sejarah
			Melakukan penulisan sejarah
			Menetapkan teknik penulisan yang baku

* Fungsi dasar diadopsi dari SKKNI Nomor KEP.273/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kebudayaan Bidang Perfilman Sub Bidang Sensor Film menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.91SJH01.001.1	Menerapkan Metode Sejarah
2.	R.91SJH01.002.1	Melakukan Penulisan Sejarah
3.	R.91SJH01.003.1	Menerapkan Teknik Penulisan Yang Baku

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : R.91SJH01.001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Metode sejarah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan metode sejarah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan heuristik	1.1 Sumber sejarah dicari berdasarkan permasalahan penelitian. 1.2 Sumber sejarah dikumpulkan berdasarkan jenis sejarah yang akan ditulis.
2. Menerapkan kritik ekstern dan intern	2.1 Kritik ekstern dilakukan dengan analisis sumber. 2.2 Kritik intern dilakukan dengan membandingkan sumber-sumber.
3. Menerapkan interpretasi	3.1 Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan fakta yang relevan. 3.2 Interpretasi dilakukan dengan cara seleksi sejarah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh bidang penulisan sejarah.
- 1.2 Sumber sejarah dapat berupa dokumen seperti surat kabar, surat-surat, notulen rapat.
- 1.3 Sumber benda dapat berupa foto-foto, bangunan, alat-alat.
- 1.4 Sumber lisan adalah sumber yang diperoleh melalui wawancara.
- 1.5 Sumber-sumber sejarah tersebut, masing-masing dapat diklasifikasi dalam sumber primer yaitu sumber yang diperoleh dari saksi mata.
- 1.6 Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh bukan dari saksi mata.
- 1.7 Kritik Ekstern adalah proses menguji otentisitas sumber.

- 1.8 Kritik Intern adalah proses untuk membuktikan kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber memang dapat dipercaya.
 - 1.9 Fakta sejarah adalah sesuatu unsur yang dijabarkan secara langsung atau tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan dianggap dapat dipercaya setelah diuji dengan kaidah metode sejarah.
 - 1.10 Interpretasi adalah menafsirkan keterangan sumber-sumber.
 - 1.11 Seleksi sejarah adalah memilih fakta-fakta yang relevan.
 - 1.12 Historiografi adalah proses menuliskan kisah sejarah berdasarkan kaidah-kaidah ilmu sejarah.
 - 1.13 Periodisasi sejarah adalah pembagian atas periode-periode berdasarkan anggapan masing-masing.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data dan perlengkapannya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media tulis
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.46/UM.001/MKP/2009 tentang Penulisan Sejarah Lokal
 - 3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Bantuan Penulisan Buku Sejarah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi - tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 TIK.JK01.004.01 Menjaga Etika Profesi
 - 2.2 TIK.OP02.001.01 Mengoperasikan Komputer

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode penelitian sejarah
 - 3.1.2 Melakukan analisis permasalahan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat (berkenaan dengan telaah sumber)
 - 4.2 Obyektif
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Disiplin

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mencari sumber sejarah berdasarkan tema

KODE UNIT : R.91SJH01.002.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penulisan Sejarah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja dalam penulisan sejarah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kerangka penelitian sejarah	1.1 Format kerangka penelitian disiapkan sesuai dengan aturan yang baku. 1.2 Kerangka penelitian disusun berdasarkan kedekatan emosional . 1.3 Kerangka penelitian disusun berdasarkan kedekatan intelektual.
2. Menyusun kerangka penulisan sejarah	2.1 Kerangka penulisan sejarah disusun berdasarkan tema. 2.2 Kerangka penulisan sejarah disusun berdasarkan sistematika.
3. Melakukan historiografi	3.1 Sejarah disusun secara tematis. 3.2 Sejarah disusun secara kronologis dan/atau periodisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini mencakup berbagai aspek dalam metodologi sejarah sebagai dasar utama untuk penulisan sejarah.
- 1.2 Kedekatan emosional adalah kedekatan seseorang dengan daerah penelitiannya.
- 1.3 Kedekatan intelektual adalah minat seseorang pada bidang yang ditulisnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data dan perlengkapannya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Media tulis
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.46/UM.001/MKP/2009 tentang Penulisan Sejarah Lokal
 - 3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Bantuan Penulisan Buku Sejarah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kemampuan menyampaikan hasil rekonstruksi imajinatif dari lampau itu sehingga sesuai dengan sumber sejarah yang ditemukan maupun dengan imajinasi ilmiah.
 - 1.2 Kemampuan mencari dan menemukan informasi kesejarahan sesuai dengan tema penelitian atau penulisan sejarah.
 - 1.3 Kemampuan memberikan informasi keberadaan sumber kesejarahan sesuai dengan tema penelitian atau penulisan sejarah.
 - 1.4 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.5 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi - tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 TIK.JK01.004.01 Menjaga Etika Profesi
 - 2.2 TIK.OP02.001.01 Mengoperasikan Komputer

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode sejarah sebagai syarat utama penulisan sejarah

3.1.2 Metode sejarah dari buku acuan standar dalam metode sejarah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan heuristik (mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber)

3.2.2 Menerapkan kritik ekstern dan intern (verifikasi sumber)

3.2.3 Menerapkan interpretasi sumber sejarah

3.2.4 Membuat rencana penelitian dan mengaplikasikannya dalam penulisan sejarah (historiografi)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat (berkenaan dengan telaah sumber)

4.2 Obyektif

4.3 Bertanggung jawab secara ilmiah

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mencari sumber sejarah berdasarkan tema

KODE UNIT : R.91SJH01.003.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Teknik Penulisan Yang Baku

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penerapan teknik penulisan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar	1.1 Kalimat efektif digunakan dalam penulisan. 1.2 Penulisan dilakukan sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Menerapkan berbagai jenis penulisan sejarah	2.1 Penulisan sejarah dilakukan secara kronologis. 2.2 Penulisan sejarah dilakukan secara tematis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk penulisan sejarah

1.2 Penulisan sejarah secara kronologis disusun berdasarkan waktu

1.3 Penulisan sejarah secara tematis disusun berdasarkan tema (sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah budaya dan sejarah politik)

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data dan perlengkapannya

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan kemampuan menerapkan penulisan sejarah dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan dan tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 TIK.JK01.004.01 Menjaga Etika Profesi
 - 2.2 TIK.OP02.001.01 Mengoperasikan Komputer
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar penulisan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar
 - 3.1.2 Norma-norma dasar penelitian dan penulisan sejarah (historiografi)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menulis
 - 3.2.2 Keterampilan memaparkan (deskriptif analitis) dalam bentuk tulisan dengan menggunakan sumber atau rujukan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kritis
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menuliskan kisah sejarah

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Sejarah pada Jabatan Kerja Penulis Sejarah maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI